



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 30 /2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
MURUNG PAKEN KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi berupa pemantauan terkait situasi dan kondisi pembangunan di Desa Murung Paken Kecamatan Dusun Selatan, dinilai masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu mengganti Penjabat Kepala Desa Murung Paken;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara RACMAN HERMAWAN ST, NIP.19801212 01001 1 010 sebagai Penjabat Kepala Desa Murung Paken, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku Jabatan.
- KEDUA : Mengangkat Saudara MILO, SE NIP. 19710511 200604 1 018 sebagai Penjabat Kepala Desa Murung Paken dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI